



IZIN OPERASIONAL
Nomor : 1450 /Pend.429/Pend/IX/2021

Berdasarkan hasil pemeriksaan di Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) TK Kristen Tunas Bangsa 12 Larbo tanggal 20 Agustus 2021 serta syarat – syarat penyelenggaraan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor:

1. Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : TK Kristen Tunas Bangsa 12 Larbo
Jenis Pendidikan : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Rumpun Pendidikan : Taman Kanak-kanak
Tahap : C (Pembinaan)
Alamat Lembaga : Jl.Cendrawasi No 4 RT.07 RW 04
Desa / Kelurahan : Lendola
Kecamatan : Teluk Mutiara
Pemimpin : ROSTIANA PULINGDAKA, S.Pd
Pemilik / Penyelenggara : Yayasan Nafiri Kasih

2. Izin Penyelenggaraan ini berlaku mulai tanggal 01 September 2021 sampai dengan berakhirnya masa pencabutan Izin

3. Penyelenggara wajib :

- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini yang memberikan manfaat masyarakat
- Mentuti peraturan dan ketentuan perundang – undangan yang berlaku
- Mengirim laporan sesuai ketentuan model yang ditentukan
- Biaya penyelenggaraan pendidikan di TK Kristen Tunas Bangsa 12 Larbo bersumber dari Dana Yayasan Nafiri Kasih serta pendapatan lain yang sah.

Demikian Izin Operasional ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipatuhi sebagaimana mestinya.



Alor, 01 September 2021
Kepala Dinas Pendidikan Kah. Alor

ALBERTH N. OUWPOLY, S.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19681113 199801 1 001